



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 079 /2024

TENTANG

PENETAPAN DATA SASARAN BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

BUPATI TABALONG,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi pelayanan kesehatan di Kabupaten Tabalong perlu adanya data sasaran bidang kesehatan yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan Kabupaten Tabalong,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Data Sasaran Bidang Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Data Sasaran Bidang Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Data Sasaran Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Data Sasaran Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperlukan Pusat Kesehatan Masyarakat dan program Dinas Kesehatan untuk menentukan target Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Februari 2024

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Bappedalitbang Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 079/2024
 TANGGAL 22 Februari 2024,

DAFTAR DATA SASARAN BIDANG KESEHATAN
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	JENIS SASARAN	JUMLAH SASARAN	TARGET
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil	4851	100 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu Bersalin	4633	100 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi	2618	100 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Balita	19260	100 %
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar	41471	100 %
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Penduduk Usia Produktif	173120	100 %
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lansia	Penduduk Usia Lanjut	21403	100 %
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Penderita Hipertensi	16943	100 %
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Penderita DM usia >15 tahun	3424	100 %
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Penderita Gangguan Jiwa	368	100 %
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Penderita TBC	4166	100 %
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Orang dengan risiko terinfeksi HIV	6445	100 %

BUPATI TABALONG,




ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 079/2024
 TANGGAL 22 Februari 2024.

DAFTAR DATA SASARAN BIDANG KESEHATAN
 KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024

NO	PUSKESMAS	JENIS PENDUDUK	SASARAN BUMIL	SASARAN BULIN	REMAJA PUTRI
1.	Banua Lawas	21112	390	372	758
2.	Pugaan	7811	144	138	531
3.	Kelua	16718	309	295	820
4.	Mungkur Agung	8984	166	158	352
5.	Muara Harus	7188	133	127	282
6.	Tanta	23614	436	417	451
7.	Tanjung	11638	215	205	169
8.	Hikun	25729	475	454	1594
9.	Murung Pudak	23279	430	411	811
10.	Mabuun	34442	636	608	3079
11.	Haruai	13772	255	243	532
12.	Wirang	10714	198	189	229
13.	Bintang Ara	7050	130	124	463
14.	Panaan	2429	45	43	66
15.	Upau	7752	143	137	656
16.	Muara Uya	20312	375	358	912
17.	Ribang	4356	80	77	330
18.	Jaro	15731	291	277	621
	KABUPATEN	262.631	4.851	4.633	12.656

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

